

Buku Petunjuk Teknis

PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PROFESI TAHUN 2021

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi



KATA SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI



Dalam berbagai kesempatan Presiden Indonesia menjelaskan salah satu pilar pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Pengembangan SDM berbasis vokasi. Hal ini sangat strategis mengingat implementasi dari persaingan global seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dengan adanya pengakuan ASEAN terhadap Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada tahun 2019, maka Pendidikan Tinggi Vokasi harus mampu bersaing dengan tenaga kerja asing guna mendapatkan pekerjaan di Indonesia.

Setiap tenaga kerja yang akan memasuki pasar kerja harus memiliki kompetensi dan profesionalitas yang relevan dengan industri yang dimasukinya, dengan demikian setiap penyelenggara pendidikan tinggi vokasi wajib memastikan adanya kompetensi dan profesionalitas tersebut diinternalisasi oleh setiap lulusannya. Salah satu cara memastikan ketercapaian kompetensi dan profesionalitas tersebut adalah dengan uji kompetensi calon lulusan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berinisiatif untuk menyelenggarakan **PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI dan PROFESI MAHASISWA VOKASI Tahun 2021**.

Sesuai dengan kebutuhan pengembangan ekonomi Indonesia yang tercakup dalam Kawasan Ekonomi Khusus, maka untuk tahun kedua di tahun 2021, Program ini di fokuskan pada bidang-bidang **permesinan, konstruksi, ekonomi kreatif, pariwisata, dan industri jasa, serta bidang yang mendukung 4 (empat) fokus bidang tersebut**). Untuk tahun selanjutnya akan dikembangkan kebutuhan pengembangan mahasiswa pendidikan tinggi vokasi pada bidang lainnya.

Besar harapan kami atas partisipasi Perguruan Tinggi yang relevan untuk bersama sama memajukan Sumber Daya Manusia Indonesia yang kompeten dan profesional. Penghargaan dan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah melakukan berbagai upaya sehingga memungkinkan pedoman dan program ini terwujud.

Direktur Jenderal,

Wikan Sakarinto

KATA PENGANTAR

DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI



Dengan memanjatkan puji syukur atas rahmat dan kehadiran Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, Petunjuk Teknis PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI dan PROFESI MAHASISWA VOKASI TAHUN 2021 ini dapat diselesaikan.

Dengan dilaksanakannya program ini, besar harapan kami bahwa kualitas dari lulusan mahasiswa pendidikan tinggi vokasi menjadi lebih kompeten dan profesional sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja asing guna mendapatkan pekerjaan baik di Indonesia maupun di manca negara.

Petunjuk Teknis Program Sertifikasi Kompetensi dan Profesi Mahasiswa Vokasi merupakan tuntunan bagi politeknik/ perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi (PTPPV) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat latar belakang, tujuan, lingkup kegiatan, pendanaan, syarat dan kriteria pelaksana program, serta output yang diharapkan.

Walau Petunjuk Teknis ini telah diterbitkan, Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi berkenan menerima saran dan evaluasi terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dan lulusan pendidikan tinggi vokasi. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah melakukan berbagai upaya sehingga memungkinkan Petunjuk Teknis ini terwujud.

SAHABAT
KUAT, MENGUATKAN
INDONESIA

Direktur,

Beny Bandanadjaya

TIM PENYUSUN

Pengarah

Wikan Sakarinto

Beny Bandanadjaya

Penyusun

Aries Pratiarso

M. Zenurianto

Kadunci

Sawitri Isnandari

Yudi Harianto

Ika Ardhya Pratiwi

Leonardo Abednego Sumule

Rioadam Sayyid Abidin

Siti Situmorang

Jamoding

Tri Wibowo



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI i

KATA PENGANTAR DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI.....ii

TIM PENYUSUNiii

BAB I

PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Tujuan Penggunaan Dana Bantuan 3

BAB II

PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH..... 5

SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PROFESI MAHASISWA VOKASI 5

 A. Deskripsi Umum 5

 B. Pemberi Bantuan..... 6

 C. Persyaratan Penerima Bantuan..... 6

 D. Bentuk Bantuan 7

 E. Rincian Jumlah Bantuan 7

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN..... 9

 A. Tata Kelola Pengajuan Bantuan..... 9

 B. Tata kelola pencairan dana bantuan..... 11

 C. Tata Cara Penyaluran Bantuan..... 12

 D. Jadwal Pengajuan dan Penyaluran Bantuan 12

 E. Pertanggungjawaban Belanja Bantuan 12

 F. Ketentuan perpajakan..... 13

 G. Sanksi..... 13

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN..... 14

BAB V

PENUTUP..... 15

LAMPIRAN I 16

 A. Format Formulir Isian 16

 B. Surat rekomendasi dari Pimpinan PTPPV..... 17

 C. Surat Permohonan untuk Berpartisipasi dalam program ini kepada Direktur Pendidikan Tinggi
Vokasi dan Profesi 18

 D. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menghadapi Masalah Hukum 19

 E. Surat Pernyataan Komitmen untuk menjalankan program dan kesediaan untuk menerima sanksi
apabila melanggar komitmen..... 20

F. Daftar skema sertifikasi yang diajukan dalam PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI dan PROFESI MAHASISWA VOKASI TAHUN 2021 21

G. FORMAT PELAPORAN KEGIATAN SERTIKOM 2021 PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA 22

H. Cover Dan Sistimatika Penyusunan Laporan Per Skema Kegiatan Sertikom 2021..... 23

I. Sistematika Penyusunan Laporan Per Skema Kegiatan Sertikom 2021 24

J. Cover dan Sistematika Penyusunan Laporan Seluruh Skema Kegiatan Sertikom 2021..... 26

K. Sistematika Penyusunan Laporan Program Kegiatan Sertikom 2021 27



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dan memiliki daya saing internasional, Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan *kompetensi* dan *professionalitas* (kemampuan untuk bertindak secara professional) lulusan pendidikan tinggi vokasi melalui berbagai program dan insentif.

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkontribusi aktif dalam upaya tersebut melalui penyelenggaraan Program Sertifikasi Kompetensi dan Profesi Mahasiswa Vokasi.

Program ini sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mendorong pengembangan inovasi terapan dan menerapkannya di sektor industri baik langsung maupun tidak langsung dengan menempatkan lulusan pendidikan tinggi vokasi sebagai salah satu ujung tombak dalam mengakselerasi pencapaian tujuan tersebut.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai acuan dari Standar Kompetensi Lulusan yang dituangkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 menyiratkan bahwa kemampuan kerja untuk lulusan vokasi adalah sebagai berikut:

Lulusan Program Diploma Satu dengan Level III KKNI
a. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan pilihan prosedur kerja yang tepat dari beberapa pilihan yang baku;
b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri melalui pengawasan tidak langsung;
c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang lazim, serta dilaksanakan melalui bimbingan;
d. mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan cara dan bahasa yang sesuai dengan etika dalam lingkungan kerjanya;
e. mampu bertanggung-jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain yang setara; dan
f. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan.

Lulusan Program Diploma Dua dengan Level IV KKNI
a. mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tugas yang berlingkup luas dalam bidang yang spesifik, menganalisis informasi secara terbatas, dan memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku;
b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang seluruhnya merupakan hasil kerja sendiri, tanpa pengawasan;

c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang lazim, serta dilaksanakan dan bertanggung jawab secara mandiri atas hasilnya;
d. mampu menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas
e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, mengambil inisiatif yang diperlukan dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya;
f. mampu bertanggung-jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain; dan
g. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan.

Lulusan Program Diploma Tiga dengan Level V KKNI
a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian perapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
d. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
f. mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan valuasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; dan
g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
Lulusan Program Diploma Empat/ Sarjana Terapan dengan Level VI KKNI
a. mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
d. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
e. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;

g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Untuk tahun 2021, Program Sertifikasi Kompetensi dan Profesi Mahasiswa Vokasi ini akan memfasilitasi 12.000 (dua belas ribu) mahasiswa. Sertifikasi kompetensi dan profesi akan difokuskan pada bidang-bidang **permesinan, konstruksi, ekonomi kreatif, pariwisata, dan industri jasa, serta bidang yang mendukung 4 (empat) fokus bidang tersebut.**

Dengan berjalannya waktu, jumlah ini dapat berubah sejalan dengan evaluasi kebutuhan nyata dari industri. Bidang-bidang baru akan dianalisa lebih jauh untuk pengembangan fokus yang sesuai dengan prioritas tahun-tahun mendatang.

Program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi dilakukan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTPPV) yang mempunyai sistem dan sarana prasarana serta Sumber Daya Manusia (Dosen/Asesor, PLP atau Teknisi) untuk melakukan penyiapan mahasiswa untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi. Dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atau Asosiasi profesi dan/atau melakukan sertifikasi kompetensi atau profesi pihak pertama. Dengan demikian, pelaksanaan program ini sekaligus mendukung kemampuan PTPPV untuk menyiapkan calon lulusan yang siap kerja melalui pelibatan yang intensif dengan industri dalam hal memahami kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh indutsri yang akan menyerap lulusannya, menyiapkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan tersebut, menyiapkan bahan dan melaksanakan uji kompetensi dan profesionalitas secara internal agar lulusan siap kerja.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi meluncurkan Program Bantuan Pemerintah Sertifikasi Kompetensi dan Profesi Mahasiswa Vokasi Tahun 2021 selanjutnya disebut Program Sertifikasi Kompetensi dan Profesi Mahasiswa Vokasi Tahun 2021 untuk mendorong PTPPV agar mampu menyiapkan lulusan yang kompeten dan profesional sesuai dengan level KKNi dan meningkatkan penyerapan lulusan oleh dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja lainnya.

B. Tujuan Penggunaan Dana Bantuan

Tujuan Program Sertifikasi Kompetensi dan Profesi Mahasiswa Vokasi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan PTPPV dalam menyiapkan lulusan yang kompeten dan profesional sesuai dengan level KKNi-nya;
2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas mahasiswa pendidikan tinggi vokasi sesuai dengan kompetensi utamanya;
3. Meningkatkan penyerapan lulusan pendidikan tinggi vokasi dalam pasar kerja lokal dan nasional;

4. Meningkatkan *civil effect* (pengaruh terhadap jabatan atau remunerasi) dari sertifikat kompetensi yang dihasilkan; dan
5. Meningkatkan daya saing lulusan pendidikan tinggi vokasi untuk bersaing secara global dalam pasar kerja internasional.



BAB II

PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH

SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PROFESI MAHASISWA

VOKASI

A. Deskripsi Umum

Program Sertifikasi Kompetensi dan Profesi Mahasiswa Vokasi tahun 2021, dilaksanakan dengan mekanisme penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Masa aktif program adalah Maret – November 2021;
2. Jumlah total mahasiswa yang dapat difasilitasi adalah 12.000 (dua belas ribu);
3. Pelaksana program adalah PTPPV yang mempunyai sistem dan sarana prasarana serta Sumber Daya Manusia (Dosen/Asesor, Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) atau Teknisi) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah lolos seleksi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan;
4. Lingkup sertifikasi:
 - a. **Jenis sertifikat** yang dapat diraih oleh calon lulusan sesuai dengan skala pengakuan oleh industri, masyarakat professional, dan masyarakat umum adalah sebagai berikut.
 - 1) Sertifikat yang diterbitkan oleh Pihak Ketiga dan diakui oleh industri atau masyarakat pada tingkat nasional dan internasional.
 - 2) Sertifikat yang diterbitkan oleh Pihak Pertama dan diakui oleh industri atau masyarakat pada tingkat nasional.
 - 3) Sertifikat yang diterbitkan oleh Pihak Pertama bersama dengan industri lokal dan diakui oleh industri atau masyarakat pada tingkat lokal.
 - b. **Jenis lembaga uji** yang dapat menjadi tujuan untuk melakukan uji kompetensi atau profesi adalah:
 - 1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dibuat oleh PTPPV dengan lisensi dari lembaga berwenang (LSP Pihak Pertama)
 - 2) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dibuat oleh Asosiasi Profesi dengan lisensi dari lembaga berwenang (LSP Pihak Ketiga).
 - 3) Lembaga Sertifikasi Profesi dari *vendor* yang diakui oleh negara dan masyarakat nasional maupun internasional, contoh Oracle, Google, Cisco, Toefl, IELTS, American Welding Society (AWS), dll.
 - 4) PTPPV bekerjasama dengan industri untuk menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi yang dibuktikan dengan dokumen MoU dalam dua tahun terakhir.
5. Lingkup kegiatan yang dilakukan meliputi:
 - a. Tahap Persiapan
Penyiapan untuk seleksi mahasiswa yang akan mengikuti program dengan ketentuan:
 - 1) mahasiswa aktif minimal semester 3 (tiga) untuk program Diploma II, minimal semester 5 (lima) untuk program Diploma III, dan minimal

semester 7 (tujuh) untuk program Diploma IV, tidak dibatasi oleh jumlah ataupun kemampuan akademik dan yang belum pernah mendapatkan beasiswa sertifikasi kompetensi pada tahun sebelumnya;

- 2) memiliki IPK minimal 2,75 skala 4;
- 3) direkomendasikan oleh Pimpinan PTPPV;
- 4) didaftarkan oleh PTPPV secara kolektif melalui pengajuan proposal program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi (format terlampir);
- 5) calon penerima fasilitasi program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi wajib mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan sungguh-sungguh serta penuh kejujuran.

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Penerima fasilitasi program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi mengikuti pembekalan dan sertifikasi kompetensi dan profesi sesuai dengan jadwal dan aturan yang diterapkan penyelenggara.
- 2) Dalam hal berkegiatan seperti yang dimaksud, semua pihak wajib mengacu pada pola pembiayaan yang diberlakukan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi.

B. Pemberi Bantuan

Bantuan ini diberikan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai alokasi anggaran dalam DIPA Satuan kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021.

C. Persyaratan Penerima Bantuan

Penerima Program Sertifikasi Kompetensi dan Profesi Mahasiswa Vokasi tahun 2021 adalah Perguruan Tinggi Negeri Penyelenggara Pendidikan Vokasi selanjutnya disebut PTPPV Negeri yang memenuhi kriteria dan syarat sebagai berikut:

1. Kriteria Pelaksana

- a. Lembaga Pelaksana adalah PTPPV Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkinerja baik;
- b. PTPPV Negeri yang telah memiliki LSP Pihak Pertama; atau
- c. PTPPV Negeri yang telah bekerjasama dengan LSP Pihak Ketiga; atau;
- d. PTPPV Negeri yang mampu melaksanakan Sertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi dari *vendor* yang diakui oleh negara dan masyarakat nasional maupun internasional; atau
- e. PTPPV Negeri yang telah memiliki kerjasama dengan industri untuk menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi yang dibuktikan dengan dokumen MoU dalam dua tahun terakhir; dan
- f. PTPPV Negeri yang memiliki sistem dan sarana prasarana serta Sumber Daya Manusia (Dosen/Asesor, PLP atau Teknisi).

2. Syarat Calon Pelaksana
 - a. Tidak sedang menghadapi kasus hukum dalam bentuk apapun;
 - b. Memiliki NPWP atas nama PTPPV Negeri; dan
 - c. Memiliki Nomor Rekening Bank atas nama PTPPV Negeri.
 - d. Mengajukan proposal.

D. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang akan ditransfer ke rekening PTPPV Negeri penerima bantuan.

E. Rincian Jumlah Bantuan

Dana Program Sertifikasi Kompetensi dan Profesi Mahasiswa Vokasi tahun 2021, meliputi:

1. Dana APBN untuk kegiatan melalui anggaran Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Ditjen Pendidikan Vokasi, Kemendikbud.
2. Komponen biaya:
 - a. Biaya persiapan pelaksanaan Program Sertifikasi Kompetensi dan Profesi Mahasiswa Vokasi 2021; dan
 - b. Biaya pelaksanaan pembekalan dan uji kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dan profesi siap kerja.
3. PTPPV penerima bantuan wajib menyediakan dana pendamping sebesar 5% dari total dana yang disetujui oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang digunakan untuk operasional pelaksanaan.
4. Komponen biaya untuk pembekalan dan uji kompetensi (per paket 20 mahasiswa), disusun seperti pada tabel berikut:

**PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PROFESI
MAHASISWA VOKASI TAHUN 2021
PTPPV Negeri :**

**SKEMA :
JUMLAH PESERTA : PESERTA KELAS**

No.	Nama Kegiatan	Vol	Unit	Biaya	Jumlah	Total Biaya	Keterangan
A.	Tahap Persiapan (25% s.d 40%)						
1.	Biaya Pembekalan						Per Kelas 20 Peserta/Asesi
	a. Belanja Bahan						
	- Penggandaan Bahan/ Materi Pembekalan		LBR				atcost
	- Konsumsi Penyelenggaraan Pembekalan		OK				atcost
	- <i>Snack</i> Persiapan		OK				atcost
	- Pengadaan Bahan Habis Pakai Pembekalan		PKT				atcost
	b. Belanja Honor Output Kegiatan						
	- Honorarium Pengajar		OJ				Sesuai SBM
	- Honorarium Penyedia Lab		OJ				Sesuai SBM
	c. Belanja Jasa Profesi						
	- Honorarium Narasumber External		OJ				Sesuai SBM
2.	Pelaksanaan Seleksi						
	a. Belanja Bahan						
	- <i>Snack</i> Persiapan		OK				atcost
	b. Belanja Honor Output Kegiatan						
	- Honorarium Pemeriksa Dokumen		OK				Sesuai SBM
B.	Tahap Pelaksanaan (50% s.d 70%)						
	Biaya Uji Sertifikasi		peserta				(at cost)
C.	Biaya Operasional (min 5%)						Dana pendamping
	Total Anggaran						

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN

A. Tata Kelola Pengajuan Bantuan

1. Pengusulan

PTPPV Negeri mengajukan berkas usulan dalam bentuk pdf dan disertakan lampiran dalam formal excel kemudian dikirim melalui surel:

kemahasiswaanvokasi@gmail.com

2. Format Proposal

Calon Pelaksana Program harus mengirimkan proposal yang menjelaskan tentang kapasitas institusi, keunggulan program yang ditawarkan, dan anggaran yang dimiliki melalui program tersebut.

Proposal ditulis pada kertas ukuran A4, garis pinggir 2,5 Cm pada semua sisi; Font Tahoma ukuran 11, dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan untuk Berpartisipasi dalam program ini kepada Dirjen Vokasi. (format terlampir)
- b. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menghadapi Masalah Hukum. (format terlampir)
- c. Surat Pernyataan Komitmen untuk menjalankan program dan kesediaan untuk menerima sanksi apabila melanggar komitmen. (format terlampir).
- d. Daftar Isi

I. PROFIL DAN STRUKTUR PTPPV (maksimum 3 halaman)

Bab I minimum berisi Visi, Misi, Strategi Pencapaian Visi dalam kepemimpinan yang sekarang.

II. EVALUASI DIRI (maksimum 10 halaman)

Bab II minimum berisi:

- a) data dan informasi singkat, padat, jelas, dan sahih terkait dengan program studi, kuantitas dan profil dosen, mahasiswa, lulusan, sarana laboratorium terpenting, dalam tiga tahun terakhir;
- b) kendala yang dihadapi dan usulan solusi. Usulan solusi sebaiknya tidak hanya berupa kebijakan dan upaya perbaikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan namun juga upaya mandiri dari PTPPV.

III. PROGRAM UJI KOMPETENSI DAN PROFESI (maksimum 20 halaman)

Bab III minimum berisi informasi dan data terkait dengan

- a) Analisis tentang keterserapan lulusan PTPPV dalam tiga tahun terakhir dan peran dari sertifikasi terhadap kondisi keterserapan;
- b) Pemetaan program studi yang dapat menjalankan program sertifikasi dan landasan penetapannya;
- c) Jumlah dan jenis sertifikat pada setiap program studi dan landasan penetapannya;

- d) Pemetaan jumlah mahasiswa yang dapat mengikuti program sertifikasi, dan rentang waktu pelaksanaan;
- e) Kebijakan, Aturan, Panduan, dan *Standard Operating System* (SOP) untuk pelaksanaan program sertifikasi;
- f) Kebijakan, Aturan, Panduan, dan SOP untuk seleksi mahasiswa yang akan mengikuti program sertifikasi; dan
- g) Kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja lainnya dan atau Asosiasi Profesi.

IV. MANAJEMEN ANGGARAN PROGRAM (maksimum 5 halaman)

Usul rincian anggaran yang diajukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a) Penyusunan pengalokasian perhitungan anggaran sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap skema pembekalan dan uji kompetensi harus direncanakan dengan perhitungan yang paling efektif dan efisien.
- b) Rencana biaya yang diajukan perlu memperhatikan prinsip efektifitas, efisiensi, tidak boros dan menguntungkan negara serta berpedoman pada satuan biaya yang berlaku dalam APBN dengan tidak mengurangi mutu/kualitas dan pencapaian tujuan sertifikasi kompetensi.
- c) Komposisi rincian anggaran adalah sebagai berikut:
 - i. Biaya persiapan sesuai dengan daftar biaya pada skema terdaftar;
 - ii. Biaya pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan daftar biaya pada skema terdaftar; **(wajib melampirkan daftar rincian biaya skema yang di tandatangani oleh pimpinan)**
 - iii. Biaya operasional
 - iv. Format Tabel Usulan Biaya adalah sebagai berikut:

No.	Skema Sertifikasi	Jumlah Paket	Jumlah Peserta	Biaya Persiapan	Biaya Pelaksanaan	Biaya Operasional	Biaya/Asesi(Mhs)	Jumlah (Rp)
A	B	C	D	E	F	G	$H=(E+F+G)/D$	$I=(H*D)$
1								
2								
dst	dst							
Total : xxxxxxx								-
Terbilang : xxxxxxxxx								

3. Seleksi

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan proses kajian proposal secara paralel dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Tim internal Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi memeriksa kelengkapan dan substansi proposal dalam hal pemenuhan syarat administrasi;
- b. Tim internal Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Tim Pakar yang ditunjuk oleh Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi memeriksa kelengkapan dan substansi proposal dalam hal pemenuhan kriteria pelaksana program.

4. Penetapan Penerima Bantuan

PTPPV Negeri yang dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan akan ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pendidikan Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

5. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh pimpinan PTPPV penerima bantuan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menghadapi Masalah Hukum.
- b. Surat Pernyataan Komitmen untuk menjalankan program dan kesediaan untuk menerima sanksi apabila melanggar komitmen.
- c. SK Pejabat Pembuat Komitmen bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang penerima fasilitasi Sertifikasi Kompetensi dan Profesi Mahasiswa Vokasi.

B. Tata kelola pencairan dana bantuan

1. Pencairan dana bantuan diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan melalui mekanisme Belanja Langsung (LS) ke rekening PTPPV penerima bantuan;
2. Pencairan dana bantuan dilakukan secara bertahap berdasarkan ketetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.
3. Pencairan dana bantuan dilaksanakan 2 (dua) tahap.
Tahap I sebesar 80% setelah penandatanganan perjanjian kerja sama.
Tahap II sebesar 20% setelah seluruh jumlah dana bantuan yang diterima pada tahap sebelumnya telah dipergunakan paling kurang sebesar 80% (delapan puluh persen).

C. Tata Cara Penyaluran Bantuan

Penyaluran dana bantuan kepada PTPPV yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan akan diproses oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan langsung ke rekening PTPPV melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

D. Jadwal Pengajuan dan Penyaluran Bantuan

Jadwal kegiatan Program Sertifikasi Kompetensi dan Profesi Mahasiswa Vokasi tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Jadwal ini dapat berubah apabila ada kondisi darurat atau *force majeure*.

No	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi/Diseminasi	9 – 10 Maret 2021
2	Batas akhir penyampaian proposal	31 Maret 2021
3	Seleksi proposal	5 – 15 April 2021
4	Pengumuman hasil seleksi	16 April 2021
5	Penandatanganan Perjanjian kerja sama	17 – 30 April 2021
6	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dan Profesi	Mei – November 2021
7	Monitoring dan evaluasi	Juni – Oktober 2021
8	Batas akhir penyampaian laporan	30 November 2021

E. Pertanggungjawaban Belanja Bantuan

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

PTPPV penerima bantuan menyampikan laporan kemajuan dan pelaporan akhir program kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi.

Laporan dimaksud memuat informasi terkait pelaksanaan program, luaran program, manfaat program bagi program studi dan mahasiswa, serta evaluasi dan keberlanjutan program.

Format pelaporan mengikuti format laporan pelaksanaan program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa sesuai lampiran terkait pada juknis ini.

Laporan Akhir kegiatan dikirim paling lambat 30 November 2021 di alamat surel kemahasiswaanvokasi@gmail.com

2. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

Satuan pendidikan penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan dengan menggunakan format terlampir dengan melampirkan:

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);
- Bukti pengembalian dana apabila terdapat sisa dana (SSPB/SSBP);
- Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan.

Semua bukti-bukti asli pengeluaran dana (kuitansi asli serta bukti pemotongan pajak) disimpan oleh lembaga untuk dipergunakan sesuai kebutuhan (untuk pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pemeriksa).

3. Tata Cara Pengembalian Dana Bantuan

Apabila ada sisa dana bantuan yang tidak digunakan disetorkan ke rekening kas negara dan menyerahkan *copy* bukti setor yang sudah divalidasi ke Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi.

F. Ketentuan perpajakan

Ketentuan perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan.

G. Sanksi

PTPPV Negeri penerima bantuan yang melanggar perjanjian kerja sama dalam penyelenggaraan Program Sertifikasi Kompetensi dan Profesi Mahasiswa Vokasi tahun 2021 akan dikenakan sanksi sebagaimana tertera dalam perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani bersama.



BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi akan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program secara berkala agar program dapat berjalan dengan baik sesuai harapan pemerintah dengan cara:

1. Memastikan para peserta Program Sertifikasi Kompetensi dan Profesi Mahasiswa Vokasi diterima dengan baik oleh institusi pelaksana.
2. Memantau perkembangan kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta Program Sertifikasi Kompetensi dan Profesi Mahasiswa Vokasi di institusi tempat uji kompetensi dan profesi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana bantuan pemerintah untuk PTPPV penerima bantuan, maka Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi akan selalu:

1. Meningkatkan kehandalan sistem pengawasan internal melalui pemeriksaan auditor Inspektorat Jenderal kemendikbud;
2. Melakukan pengawasan secara berkala pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah;
3. Menerapkan sanksi yang tegas apabila PTPPV penerima bantuan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.



BAB V

PENUTUP

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Ditjen Pendidikan Vokasi menyalurkan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis secara profesional dan transparan.

Pelaksanaan petunjuk teknis ini, akan ditindaklanjuti dengan surat edaran, panduan, atau surat resmi Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi



LAMPIRAN I

A. Format Formulir Isian

(Kop Surat PTPPV)

Nomor:

Lampiran: 1 Berkas

Hal: Rekomendasi Peserta

Kepada Yth.

Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

di Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Alamat Kantor :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada mahasiswa (terlampir) untuk mengikuti

PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI dan PROFESI MAHASISWA VOKASI

tahun 2021.

Besar harapan kami dapat berpartisipasi aktif dalam mensukseskan program ini. Atas perhatian

yang diberikan, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi.

..... 2021

Pimpinan PTPPV

tanda tangan, dan cap

(Nama lengkap)

NIP.....

B. Surat rekomendasi dari Pimpinan PTPPV

Lampiran surat No.

DAFTAR PESERTA

PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI dan PROFESI

MAHASISWA VOKASI TAHUN 2021

Skema:

No.	NIM	Nama Peserta	Nama Skema
1			
2			
3			
4			
...dst			

..... 2021

Pimpinan PTPPV

tanda tangan, dan cap

(Nama lengkap)

- C. Surat Permohonan untuk Berpartisipasi dalam program ini kepada Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

(Kop Surat PTPPV)	
Nomor	:
Lampiran	: 1 Berkas
Hal	: Permohonan partisipasi dalam PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI dan PROFESI MAHASISWA VOKASI TAHUN 2021
Kepada Yth. Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Di Tempat	
Dengan Hormat,	
Sesuai dengan Undangan nomor _____ tanggal _____, bersama surat ini kami menyampaikan proposal untuk mengikuti PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI dan PROFESI MAHASISWA VOKASI tahun 2021.	
Data (<i>nama PTPPV</i>) dan Penanggung Jawab Administrasi, Keuangan dan Teknis yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kegiatan dimaksud sebagai berikut :	
a. Nama Institusi	:
b. NPWP	:
c. Alamat	:
d. Penanggung Jawab	:
e. NIP/NPP/NIK	:
f. Jabatan	:
g. Rekening Bank	:
• Nama Bank	:
• Alamat Bank	:
• Nomor Rekening	:
• Atas Nama	:
Besar harapan kami agar (<i>nama PTPPV</i>) dapat berpartisipasi aktif dalam mensukseskan program ini. Atas perhatian yang diberikan, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi.	
Pimpinan PTPPV <i>tanda tangan, dan cap</i>	
(Nama lengkap) NIP.	

D. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menghadapi Masalah Hukum

(Kop Surat PTPPV)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pimpinan PT :
NIP/NPP/NIK :
Jabatan :
Nama Institusi :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa (nama PTPPV) tidak sedang menghadapi masalah hukum.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan pernyataan kami tidak benar, maka saya bersedia mengembalikan semua dana program sertifikasi kompetensi dan profesi ini, dan bersedia dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan PTPPV

*[materai Rp.10.000,- yang dibubuhi tanggal),
tanda tangan, dan cap*

(Nama lengkap)

- E. Surat Pernyataan Komitmen untuk menjalankan program dan kesediaan untuk menerima sanksi apabila melanggar komitmen.

(Kop Surat PTPPV)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pimpinan PT :
NIP/NPP/NIK :
Jabatan :
Nama Institusi :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. (*nama PTPPV*) akan menjalankan program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi sampai selesai apabila kami ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan.
2. Berkomitmen menyediakan dana pendamping minimal 5% dari jumlah total dana yang disetujui.
3. Bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, apabila kami tidak menjalankan dan menyelesaikan semua kewajiban kami sesuai dalam perjanjian kerja sama yang telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan PTPPV

*[materai Rp.10.000,- yang dibubuhi tanggal),
tanda tangan, dan cap*

(Nama lengkap)
NIP.

F. Daftar skema sertifikasi yang diajukan dalam PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI dan PROFESI MAHASISWA VOKASI TAHUN 2021

No.	Nama Skema Sertifikasi	Jumlah Peserta	Nama Penerbit Sertifikat
1			
2			
3			
4			
...dst			



G. FORMAT PELAPORAN KEGIATAN SERTIKOM 2021 PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA

Penyelenggara diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Sertikom 2021 secara tertulis baik yang menyangkut pelaksanaan kegiatan maupun penggunaan anggaran 1 (satu) rangkap kepada Kemendikbud sesuai jadwal yang ditetapkan dengan alamat sebagai berikut:

DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI

Up. Koordinator Pembelajaran dan Kemahasiswaan Vokasi Sub Koordinator Kemahasiswaan Bapak Yudi Harianto.

Gedung D, Lantai 4 Kemdikbud, Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta

.

Laporan tersebut harus dibuat untuk setiap kegiatan yaitu :

- A. Pelaporan untuk setiap Skema dan seluruh Skema kegiatan Sertikom 2021 dengan format terlampir.
- B. Laporan disusun menjadi sebuah buku dengan menggunakan kertas ukuran A4, font Times New Roman 12, warna sampul biru muda (dijilid 2 rangkap untuk kemendikbud dan untuk Perguruan Tinggi Penyelenggara)
- C. Cover dan sistematika penyusunan laporan seperti format terlampir.
- D. Laporan dalam bentuk hardcopy dikirim ke alamat tersebut diatas dan softcopy dikirim email ke kemahasiswaanvokasi@gmail.com
- E. Bukti pengeluaran keuangan untuk seluruh kegiatan Sertikom 2021 yang asli disimpan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara sedangkan yang disampaikan ke kementerian dalam bentuk fotocopy dan disampaikan terpisah dengan laporan.

.

H. Cover Dan Sistimatika Penyusunan Laporan Per Skema Kegiatan Sertikom 2021

LOGO KEMDIKBUD

LOGO Institusi

LAPORAN PELAKSANAAN PER SKEMA
PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI dan PROFESI
MAHASISWA VOKASI

TAHUN ANGGARAN 2021

SKEMA SERTIFIKASI :
JUMLAH PAKET : PAKET KEGIATAN
TEMPAT UJI KOMPETENSI : TUK
WAKTU PELAKSANAAN : Hari, Tgl-Bln-Thn
JUMLAH PESERTA : ... ORANG, K: ORANG,
BK: ORANG

I. Sistematika Penyusunan Laporan Per Skema Kegiatan Sertikom 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Sasaran

BAB. II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Kegiatan pembekalan dan uji kompetensi sesuai sekuen kegiatan yang dilaksanakan (hari/tanggal; waktu; tempat; jumlah peserta) , meliputi:

a. Penjelasan tentang skema yang dilaksanakan

b. Jadwal Pembekalan dan uji kompetensi

c. Daftar Peserta

B. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

BAB III. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

A. Hambatan

B. Upaya Tindak Lanjut

BAB IV LAPORAN PENGGUNAAN DANA

Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana per Skema

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

LAMPIRAN

1. Lampiran Dokumen Pelaksanaan Pembekalan (Per Paket)

a. SK Penetapan Pengajar, Narasumber, Teknisi/PLP yang terlibat

b. SK Penetapan honor Pengajar, Narasumber, Teknisi/PLP yang terlibat

c. Kwitansi konsumsi, bahan habis praktek

d. Kwitansi ATK dan lainnya

e. Daftar hadir pelaksanaan pembekalan

2. Lampiran Pelaksanaan Uji Kompetensi (Per Paket)
 - a. SK Penetapan Penguji/Asesor, Teknisi/PLP yang terlibat
 - b. SK Penetapan honor Penguji/Asesor, Teknisi/PLP yang terlibat
 - c. Kwitansi konsumsi, bahan habis praktek
 - d. Kwitansi ATK
 - e. Daftar hadir pelaksanaan Uji kompetensi
3. Laporan Rincian Penggunaan Dana Per Paket
4. Foto/Dokumentasi penyelenggaraan Per Skema Kegiatan Sertikom 2021 (5 sampai 10 foto)



J. Cover dan Sistematika Penyusunan Laporan Seluruh Skema Kegiatan Sertikom 2021

LOGO KEMDIKBUD

LOGO Institusi

LAPORAN PELAKSANAAN
PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI dan PROFESI
MAHASISWA VOKASI

TAHUN ANGGARAN 2021

JUMLAH TOTAL SKEMA : SKEMA
JUMLAH TOTAL PAKET : PAKET
WAKTU PELAKSANAAN : s.d2021
JUMLAH TOTAL PESERTA :... ORANG, K: ORANG,
BK: ORANG

K. Sistematika Penyusunan Laporan Program Kegiatan Sertikom 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Sasaran

BAB. II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Kegiatan pembekalan dan uji kompetensi sesuai sekuen kegiatan yang dilaksanakan (hari/tanggal; waktu; tempat; jumlah peserta) , meliputi:

a. Penjelasan tentang skema yang dilaksanakan

b. Jadwal Pembekalan dan uji kompetensi

c. Daftar Peserta Keseluruhan

B. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Rekapitulasi Pelaksanaan Uji Kompetensi

BAB III. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

A. Hambatan

B. Upaya Tindak Lanjut

BAB IV LAPORAN PENGGUNAAN DANA

A. Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana Program Kegiatan Sertikom 2021

B. Fotokopi Bukti setor ke rekening Kas Negara dalam hal terdapat sisa dana bantuan.

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapor Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi:

SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110

Email : lapor@saberpungli.id

Call Center : 0821 1213 1323

SMS : 1193

Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323

No Fax : 021-3453085

Website : www.saberpungli.id

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.



TOLAK



DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN YANG
TERKAIT DENGAN BANTUAN PEMERINTAH
PADA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI